

RETRIBUSI DAERAH - PERUBAHAN

2014

PERDAKAB. BEKASI NO. 7, LD 2014/NO. 7: 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif oleh karena itu, ketentuan mengenai retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Stb 1926 No. 226; Stb 1940 No. 450; UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 10 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 27 Tahun 2009; Permendagri No. 32 Tahun 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Bekasi No. 26 Tahun 2001; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2010; Perda Kab. Bekasi No. 11 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 12 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 10 Tahun 2013; Perda Kab. Bekasi No. 11 Tahun 2013; Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa perubahan atas ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6 yang antara lain mengatur jenis-jenis retribusi dan pengenaan tarif retribusi. Perubahan-perubahan tersebut ada yang berupa perubahan ketentuan dan penghapusan. Beberapa pasal yang diubah ketentuannya adalah Pasal 1 angka 7; Bagian Keempat Belas dan Pasal 99; Ketentuan Pasal 107 huruf TL dihapus dan disisipkan huruf d,e,f, pada huruf Indeks Zona (IZ) serta ketentuan Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) ditambah uraian dan tarif dasar. Adapun ketentuan yang dihapus Pasal 3 huruf a, c dan m; Pasal 4 ayat (1), (3) dan (13), Pasal 62; Pasal 66; Pasal 87, Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 91 Bagian Kelima Belas, Pasal 93 huruf b Bagian Keenam Belas.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2014.